

DEWAN MINTA PEMPROV PERJUANGKAN KLAIM COVID 36 M, PEMPROV MINTA KEBIJAKAN PEMPUS KLAIM DANA COVID 36 M



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Andi Munaswir mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperjuangkan klaim Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp36 miliar. Pasalnya, Dana Covid-19 Tahun 2020 telah dikembalikan ke Kas Negara sehingga Pemprov Maluku harus memperjuangkan kembali agar anggaran ini bisa diperoleh. Permintaan ini disampaikan oleh Andi Munaswir Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Jumat (5/1). Andi Munaswir mengatakan, walaupun telah masuk Tahun 2024 namun persoalan gagalnya klaim Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp36 miliar tidak boleh dilupakan oleh Pemprov Maluku.

Kegagalan klaim Dana Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Tahun 2020 menurut Andi Munaswir, bukan saja berdampak bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) tetapi juga operasional rumah sakit plat merah tersebut. Pasalnya, kegagalan itu mengakibatkan RSUD Dr. M. Haulussy jatuh sakit secara finansial karena tidak mampu membiayai operasional rumah sakit. “Kegagalan klaim Dana Covid-19 RSUD Dr. M. Haulussy pada Tahun 2020 senilai Rp36 miliar itu telah membuat rumah sakit bersejarah ini jatuh sakit secara finansial, karena tidak mampu membayar jasa Nakes dan hutang barang habis pakai lainnya,” ujar Andi Munaswir. Menurutnya, atas persoalan gagal klaim tersebut Pemprov Maluku dalam berbagai kesempatan menjanjikan akan memperjuangkan uang tersebut kembali untuk dibayarkan ke Para Nakes. Tetapi justru sampai dengan akhir Tahun 2023 lalu, kegagalan klaim Dana Covid-19 ini belum kunjung diselesaikan. Karena itu Andi Munaswir meminta Pemprov Maluku agar di Tahun 2024 ini terus giat lagi memperjuangkan klaim Dana Covid-19 tersebut, agar dapat digunakan untuk operasional rumah sakit maupun hak Nakes. “Pemerintah berjanji akan memperjuangkan anggaran yang fantastis ini, namun hingga saat ini progresnya belum juga

kelihatan, jadi kita minta di tahun ini Pemerintah dapat kembali memperjuangkan sehingga dapat menutupi beban rumah sakit,” tegasnya.

Pemprov Maluku telah meminta kebijakan afirmasi dari Pemerintah Pusat (Pempus) terkait dengan Dana Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp36 miliar yang belum dibayarkan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (8/1). Sekda menjelaskan, Pemprov Maluku terus memperjuangkan hak-hak Para Nakes khususnya di RSUD Dr. M. Haulussy yang melayani Dana Covid-19 Tahun 2020. Bahkan, Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kesehatan guna mencari solusi terkait persoalan Dana Covid-19 sebesar Rp36 miliar yang belum tuntas dibayarkan. “Pemerintah daerah terus berjuang untuk hak-hak Para Nakes itu, bahkan Dinas Kesehatan sudah membahas dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) terkait hak Nakes pada awal-awal Covid-19 di Tahun 2020 itu,” tegas Sekda.

Menurut Sekda, pembayaran klaim Dana Covid-19 yang anggarannya telah dikembalikan ke Kas Negara dapat dilakukan jika ada kebijakan afirmasi dari Pempus. “Kita juga minta ada kebijakan afirmasi dari Pempus agar hak Para Nakes di RSUD Dr. M. Haulussy dapat terbayarkan,” tuturnya. Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Maluku ini juga meminta pihak Manajemen RSUD Dr. M. Haulussy untuk tetap mempersiapkan dokumen administrasi pendukung, sebab uang negara tidak mungkin dikeluarkan jika tidak ada dokumen pendukung. “Kalau ditanya apakah sisa itu akan dibayar, pemerintah juga butuh dokumen pendukung dikarenakan uang negara keluar tidak seenaknya. Jadi semoga ada kebijakan afirmasi dari Pempus,” cetusnya.

Sumber berita:

1. *Harian Siwalima. “Dewan Minta Pemprov Perjuangkan Klaim Covid 36 M”, 08 Januari 2024, Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, <https://siwalimanews.com/dewan-minta-pemprov-perjuangkan-klaim-covid-36-m/>; dan*
2. *Ambon Antara News. “Pemprov Minta Kebijakan Pempus Klaim Dana Covid 36 M”, 9 Januari 2024, Diakses 19 Januari 2024, <https://siwalimanews.com/pemprov-minta-kebijakan-pempus-klaim-dana-covid-36-m/>.*

Catatan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020, tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

2. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 446/2020, juga diatur rincian pelayanan yang dibiayai pemerintah terkait dengan perawatan pasien Covid-19, meliputi:
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
 - c. Jasa dokter;
 - d. Tindakan di ruangan;
 - e. Pemakaian ventilator;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional mengatur antara lain:
 - a. Diktum KETIGA: Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk mendanai:
 - 1) Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - 2) Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
 - 3) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
 - b. Diktum KEEMPAT: Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan:
 - 1) Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
 - 2) Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengatur antara lain:

- 1) Diktum KEDUA: Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Diktum KELIMA: Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.